



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ 18 /SK/RS/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi banyuasin dengan Keputusan Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:

1. Pelayanan Administrasi;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Gawat Darurat;
5. Pelayanan Farmasi;
6. Pelayanan Perawatan Intensif;
7. Pelayanan Kamar Bersalin;
8. Pelayanan Bedah Sentral;
9. Pelayanan Rehab Medik;
10. Pelayanan Radiologi;
11. Pelayanan Laboratorium;
12. Pelayanan Humas;
13. Pelayanan Medical Check Up;
14. Pelayanan Kemoterapi;
15. Pelayanan Hemodialisa;

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan RSUD Sekayu dilaksanakan oleh setiap Kepala Bagian dan Kepala Bidang RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 445/018/SK/RS/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin

STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada msyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehinga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dai mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

RSUD Sekayu dibangun pada zaman Belanda yaitu tepatnya pada tahun 1937 yang berlokasi di Jalan dr. Slamet Imam Santoso Sekayu. Kegiatan pelayanan kesehatan dirumah sakit pada waktu itu terfokus pada rawat jalan dan rawat inap dengan kapasitas 10 tempattidur. Dokter pertama yang bertugas di RSUD Sekayu adalah dr. Slamet Imam Santoso. Tahun 1963 bersamaan dengan kepindahan IbukotaKabupaten Musi Banyuasin dari Palembang ke Sekayu, RSUD Sekayu sedikit mengalami perkembangan dengan perubahan tipe menjadi Rumah Sakit Tipe D dengan kapasitas 42 tempat tidur. Selanjutnya pada tahun 1970 dilakukan renovasi gedung RSUD Sekayu dengan penambahan gedung perawatan bertingkat. Akan tetapi lokasi RSUD Sekayu pada saat itu terletak di pinggir Sungai Musi dan sering mengalami banjir akibatnya rumah sakit terkesan kumuh dan tidak terawat, lokasi yang berada di lingkungan rumah penduduk serta area lahan terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk dikembangkan dengan luas 2500 m² dengan luas bangunan 1105 m².

Hingga pada 1996 Pemerintah Daerah Musi Banyuasin

merencanakan relokasi/pemindahan gedung RSUD Sekayu ke jalan kol. Wahid Udin Lingkungan I Kayuara. Untuk merealisasikan rencana tersebut disediakan lahan seluas ± 6,7 ha. Pada tanggal 6 Mei 1997 dilakukan pembangunan fisik tahap I dan II. Pembangunan gedung secara resmi ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung RSUD Sekayu dilakukan oleh Dirjen Pelayanan Medik

Departemen Kesehatan RI yang pada saat itu dijabat oleh dr. Suyoga, MPH, dan diteruskan dengan penyelesaian pengerjaan fisik bangunan dan pengadaan peralatan. Tanggal 23 Maret 1999 kegiatan operasional RSUD Sekayu pindah dari rumah sakit lama ke lokasi baru yang berada di jalan kol. Wahid Udin Lingkungan I Kelurahan Kayuara Kabupaten Musi Banyuasin dengan kapasitas 60 tempat tidur. Fasilitas dan sarana kegiatan pelayanan dilengkapi.

Dan tanggal 10 Februari 2000 RSUD Sekayu ditetapkan menjadi kelas Type C dengan Surat Keputusan Bupati MUBA Nomor : 058/SK/IV/2000, dengan 60 TT, 4 dokter spesialis (Anak, Kebidanan dan Kandungan, Penyakit Dalam dan Bedah). Pengembangan selanjutnya seiring dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat tahun 2007 dilakukan pembangunan gedung baru RSUD Sekayu dan mulai operasional Rawat Jalan (Tahap Awal) pada Bulan Maret 2008. Gedung baru dibangun dengan penambahan gedung perawatan inap bertingkat, dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) tempat tidur dan menjadi pusat rujukan dari 25 unit Puskesmas, 103 Pustu, 142 Polindes serta 22 unit Puskesmas Keliling. Banyak hal substansi dan finansial yang dihadapi RSUD Sekayu pada masa ini, antara lain jumlah tenaga perawatan yang kurang, gedung baru yang belum rampung sehingga diperlukan adaptasi dalam hal pemantauan dan pemeliharannya. Persiapan pelayanan fisik gedung baru disertai pula pelaksanaan kegiatan-kegiatan perubahan kelembagaan RSUD Sekayu menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan segala substansi yang mendukung. Pada tahun 2018 RSUD Sekayu telah ditetapkan sebagai RS kelas B pada tanggal 14 november 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu nomor 470/DPMPTSP.V/IX/2017 dengan jumlah tempat tidur 227 untuk rawat inap. Pada tahun 2020 RSUD Sekayu telah mendapatkan sertifikat akreditasi secara nasional versi SNARS dengan kualifikasi Paripurna dari bulan agustus 2019 hingga

agustus 2022. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berlokasi di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, dengan telpon nomor; 0714-321855 , fax nomor 0714-321855, serta alamat e- mail; sekayursud@gmail.com. SMS / WA : 08117122118. Terhitung tanggal 20 Januari 2017 RSUD Sekayu Musi Banyuasin sampai sekarang dipimpin oleh dr Makson Parulian Purba, MARS.

RSUD Sekayu didukung oleh Sumber daya Manusia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu berdasarkan status kepegawaian

No	Jenis Pendidikan	Status Kepegawaian						Total
		PNS	CPNS	PTT	Kontrak	Honor	PHL	
	TENAGA MEDIS							
1	Dokter Sp Kebidanan	3			2			5
2	Dokter Sp Anak	2			1			3
3	Dokter Sp Penyakit Dalam	3			3			6
4	Dokter Sp Penyakit Syaraf (Neurologi)	1			1			2
5	Dokter Sp Bedah	4						4
6	Dokter Sp Mata	1			2			3
7	Dokter Sp Radiologi				2			2
8	Dokter Sp PD, K-GH, FINASIM				1			1
9	Dokter Sp Rehab Medis				1			1
10	Dokter SpTHT				2			2
11	Dokter Gigi	3	1					4
12	Dokter Umum	5	3		23			31
13	Dokter Sp Jantung				1			1
14	Dokter Kesehatan Jiwa				2			2
15	Dokter Sp Kulit & Kelamin				1			1
16	Dokter Sp Patologi Klinik				1			1
17	Dokter Sp Bedah (K) Onk				1			1
18	Dokter Sp Bedah KBD				1			1
19	Dokter Sp Anestesi	1	1					2
20	Spesialis Patologi Anatomi	2						2
21	Dokter Gigi Sp Ortodonsia				1			1
22	Dokter Gigi Sp Ilmu Penyakit Mulut	1			1			2
23	Dokter Sp Paru				1			1
	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS							
1	Sarjanah Psikolgi	4			2			6

	TENAGA KEPERAWATAN							
1	Ners	5	1	0	18		7	31
2	S 1 Keperawatan	6						6
3	D IV Keperawatan Bedah	1						1
4	D III Keperawatan	25		34	80		50	189
5	D III Keperawatan (PA)				2			2
	TENAGA KEBIDANAN							
1	D IV Kebidanan	2	1				1	4
2	D III Kebidanan	20		39	11		26	96
	TENAGA KEFARMASIAN							
1	Sarjana Apoteker	4	1		7		0	12
2	Sarjana Farmasi	0					2	2
3	D III Farmasi	10			15		4	29
	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Sarjana Kes. Masyarakat	10			6		0	16
	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN							
1	D III Kesehatan Lingkungan	2			4			6
	TENAGA GIZI							
1	D III Gizi	6			4		3	13
2	D IV Gizi				1			1
	TENAGA KETERAPIAN FISIK							
1	D III Fisioterapis	2			3		1	6
2	D III Terapi Wicara				1			1
	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS							
1	D III Informasi Kesehatan	6			4		0	10
2	D III Refraksionis	3						3
3	S 1 Keperawatan Gigi	1						1
4	D III Kesehatan Gigi	3					1	4
5	D III Konsentrasi Anestesi	3			2		0	5
6	D IV Anestesi							0
	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA							
1	D III Radiografer	4	1		7		2	14
2	D III Elektro Medis	2			1			3
3	S I ATEM				1			1
4	D IV ATEM						1	1
5	D III Analisis Kesehatan	3			10		6	19
6	Sarjana Fisika Medik	1			1			2
	TENAGA KESEHATAN LAINNYA							
1	S II ADM Rumah Sakit	3						3
2	Pasca Sarjana M.Kes	4						4
3	SPK	16						16

4	Sekolah Menengah Farmasi	2						2
5	Sekolah Pembantu Penilik Hygine	2						2
6	Sekolah Pengatur Rawat Gigi	2						2
7	Sekolah Menengah Analisis Kesehatan	4						4
8	SMA Tata Boga				23			23
	TENAGA LAINNYA							
1	Magister Of Saint	2			1			3
2	D III Teknik Sipil				1			1
3	S 1 Ekonomi Manajemen	4			1			5
4	S 1 Ekonomi Akuntansi	2			6			8
5	Sarjana Hukum	3						3
7	S 1 Elektronika				1			1
8	S 1 Ilmu Pemerintahan	1			1			2
9	Sarjana Komputer				4		1	5
10	Sarjana Sistem Informatika				1			1
11	S 1 Teknik				1		1	2
12	D III Komputer				5		1	6
13	D III Akuntansi	1			5		1	7
14	S I Stat						1	1
15	D III Perbankan/Akuntansi	1						1
16	STM	2						2
17	SMA	10			69		8	87
18	SMEA/SMK	1			12			13
19	SMP						1	1
20	SD				1	3		4
		209	9	73	360	4	117	772

Sumber data : Subbagian Administrasi dan Umum RSUD Sekayu

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional RSUD Sekayu Kabupaten MusiBanyuasin berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

4. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit;
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi , tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu.
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPSTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Secara tehnik unit pelayanan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan kementerian dalam negeri dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh badan independen yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia.

C. Sarana, Prasarana

Penyediaan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit dan disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing – masing unit atau instalasi yang berlaku.

Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin juga didukung dengan pemanfaatan Informasi dan Teknologi. Fasilitas pelayanan yang telah dilaksanakan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

a. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan;

Fasilitas Pelayanan Rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik yaitu:

1. Poliklinik Gizi
2. PoliKlinik Bedah umum,
3. PoliKlinik Penyakit Dalam,
4. PoliKlinik Jantung
5. PoliKlinik Kebidanan-Kandungan (Obs-Gyn),
6. PoliKlinik Anak,
7. PoliKlinik THT-KL
8. PoliKlinik Kesehatan Jiwa
9. PoliKlinik Kulit Kelamin
10. PoliKlinik Mata
11. PoliKlinik Saraf
12. PoliKlinik Gigi- Mulut
13. PoliKlinik Rehab Medik
14. PoliKlinik VCT
15. PoliKlinik Paru
16. PoliKlinik eksekutif

b. Fasilitas Pelayanan Rawat Darurat dan Kamar Bersalin

c. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif

d. Fasilitas Pelayanan Bedah

e. Fasilitas Pelayanan Kemoterapi

d. Fasilitas Pelayanan Haemodialisa

e. Fasilitas Pelayanan Medical Check Up

D. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya dan telah terdaftar dan teregistrasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

E. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan pelayanan di RSUD Sekayu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin telah memiliki unit pengawasan internal yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin nomor 900/273/SK/RS/2015 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal RSUD Sekayu, yang penetapan personilnya ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur RSUD Sekayu nomor 445/785/SK/RS/XII/2019 tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Pedoman pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan berdasarkan Program kerja tahunan, Pedoman kerja, deskripsi pekerjaan serta SOP pelaksanaan pengawasannya.

F. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaksanaan pelayanan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin telah terjamin mutu dan standarnya oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit Republik Indonesia terhitung dari tanggal 26 Mei 2017, dengan hasil paripurna bintang lima yang berlaku hingga 10 Oktober 2019, dan juga telah terstandart ISO 90001 : 2015 tentang mutu dan pelayanan terhitung dari tanggal 20 Desember 2017 dengan nomor sertifikasi 17ACM4395Q berlaku hingga 20 Desember 2020. Penilaian ini terus dilakukan reevaluasi pada tiap tahun sehingga pelaksanaan pelayanan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terjamin selalu mutu dan standarnya.

G. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan berdasarkan pedoman program "Patient Safety". Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi SNARS dimana RSUD Sekayu telah terakreditasi terhitung bulan Agustus 2019 s.d Agustus 2022 maka Patient Safety adalah merupakan upaya

prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin akan selalu dalam keadaan aman. Sasaran pasien safety meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat- lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasienjatuh.

Penetapan pedoman keselamatan pasien di RSUD Sekayu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu nomor 445/461/SK/RS/2019. Pelaksanaan pedoman keselamatan pasien di RSUD Sekayu dilakukan oleh seluruh elemen RSUD sekayu yang dikoordinasi oleh Tim Keselamatan Pasien Rumah sakit (TKPRS) berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu nomor 800/264/SK/RS/V/2019 tentang penetapan tim keselamatan pasien rumah sakit pada RSUD Sekayu.


H. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dengan mengadopsi system penilaian kinerja ASN yang akan menjadi acuan dalam pemberian remunerasi bagi seluruh pegawai RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 33 Tahun 2018 dan pelaksanaan peraturan remunerasi tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur nomor 102 Tahun 2019. Dengan ini diharapkan seluruh pegawai RSUD Sekayu akan selalu bekerja dan melakukan pelayanan dengan profesionalisme dan terjaga mutu dan standartnya sehingga publik dapat merasakan manfaatnya.

II. STANDAR PELAYANAN

A. Standar Pelayanan Administrasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin

		<p>No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.</p> <p>3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>1.Kartu identitas/KTP/ Kartu Keluarga 2.Kartu BPJS 3.Kartu Jaminan Asuransi Lainnya 4. Surat rujukan 5.Permintaan rawat inap</p>
3.	Prosedur	 <p>Penanggungjawab pasien → Admission → rawat Menandatangani → Berkas inap</p> <p><i>general consent</i></p>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pasien melakukan pendaftaran rawat inap 2. Menerima penjelasan administrasi 3. Menandatangani general consent 4. Membawa berkas rawat inap ke klinik/IGD
4.	Waktu pelayanan	Kurang dari 1 jam
5.	Biaya /tarif	-
6.	Produk layanan	Pelayanan administrasi rawat inap
7.	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin SKM 5. Mesin Antrian 6. Tempat Parkir 7. Tempat Parkir Disabilitas 8. Kursi Roda 9. Tempat bermain anak 10. Ruang laktasi 11. Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15. Kantin 16. Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17. AC 18. Dispenser/ Air Mineral 19. Media Informasi 20. Hotspot/Wifi 21. Ruang Ibadah

		<p>22. Toilet dan Toilet Disabilitas</p> <p>23. Charging BOX</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan internal	<p>1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Satndar pelayanan) dan evaluasi tahunan

B. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/ Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS 3. Kartu Jaminan Asuransi Lainnya 4. Surat rujukan FKTP 5. Surat Keterangan tidak di tanggung asuransi lainnya oleh Lurah
3.	Prosedur	 <p>Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selamat datang, silakan ambil Nomor antrian anda 2. Lengkapi Berkas Menuju Teras Rawat Jalan 3. Menuju Ruang Pendaftaran 4. Menuju Nurse Station

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan atau pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen) 5. Pemberian terapi atau resep obat 6. Pengambilan obat di depo farmasi 7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (untuk pasien umum) 8. Pasien pulang/dirawat
4.	Waktu pelayanan	1 Jam (khusus prosedur 1s.d.5)
5.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 - Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018 - JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan rawat jalan di klinik THT, klinik Syaraf, klinik Bedah, klinik Penyakit Dalam, klinik Mata, klinik Anak, klinik obgyn, klinik Kulit, klinik Jiwa, klinik Jantung, klinik eksecutive, klinik gigi, klinik VCT,

		Fisioterapi dan klinik gizi.
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin SKM 5. Mesin Antrian 6. Tempat Parkir 7. Tempat Parkir Disabilitas 8. Kursi Roda 9. Tempat bermain anak 10. Ruang laktasi 11. Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15. Kantin 16. Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17. AC 18. Dispenser/ Air Mineral 19. Media Informasi 20. Hotspot/Wifi 21. Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung

		<p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelakasana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

C. Standar Pelayanan Instalasi RawatInap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar /permintaan rawat inap 2. Kartu identitas/KTP atau Kartu Keluarga 3. Kartu BPJS(Jamkesmas ,Kartu Jamsostek) 4. Kartu jaminan

		<p>asuransi lainnya</p> <p>5. Surat rujukan</p>
<p>3.</p>	<p>Prosedur</p>	<div data-bbox="808 301 1344 498"> </div> <p data-bbox="808 580 1177 618">Pendaftaran rawat inap</p> <p data-bbox="1177 580 1446 730">Petugas mengantar ke ruang rawat inap</p> <div data-bbox="808 760 1382 1009"> </div> <p data-bbox="808 1066 1128 1270">Asuhan medis dan terima keperawatan petugas Perencanaan pulang</p> <p data-bbox="1284 1066 1422 1103">Timbang</p> <div data-bbox="808 1295 1442 1557"> </div> <p data-bbox="808 1664 1052 1814">Penyelesaian Pulang/dirujuk administrasi</p> <p data-bbox="808 1839 1003 1876">Keterangan:</p> <ol data-bbox="808 1888 1393 2267" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="808 1888 1356 2038">1. Melakukan pendaftaran administrasi rawat inap <li data-bbox="808 2063 1393 2212">2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap <li data-bbox="808 2237 1393 2267">3. Petugas rawat










		<p>inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan</p> <p>4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan</p> <p>5. Perencanaan pulang pasien</p> <p>6. Penyelesaian administrasi di kasir</p> <p>7. Pasien pulang/rujuk</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
5.	Biaya /tarif	<p>- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017</p> <p>- Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018</p> <p>- JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014</p>
6.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <p>1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer</p> <p>2.Meja Informasi /Front Office</p> <p>3.Kursi Tunggu</p> <p>4.Mesin SKM</p> <p>5.Mesin Antrian</p> <p>6.Tempat Parkir</p> <p>7.Tempat Parkir Disabilitas</p> <p>8.Kursi Roda</p> <p>9.Tempat bermain anak</p> <p>10.Ruang laktasi</p> <p>11.Televisi</p> <p>12.Bahan Bacaan</p> <p>13.Seperangkat alat Komputer, dan Printer server</p> <p>14.Sarana Photocopy</p>

		<p>15.Kantin</p> <p>16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan</p> <p>17.AC</p> <p>18.Dispenser/ Air Mineral</p> <p>19.Media Informasi</p> <p>20.Hotspot/Wifi</p> <p>21.Ruang Ibadah</p> <p>22. Toilet dan Toilet Disabilitas</p> <p>23. Charging BOX</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1.Melalui Kotak saran</p> <p>2.Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3.Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4.Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5.melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6.Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7.Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1.Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2.Diwujudkan dalam kualitas proses</p>

		layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

D. Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP atau Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS 3. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)
3.	Prosedur	<p>    </p> <p> pemilahan kasus (triase) → Tindakan Medis </p> <p>    </p> <p> Penyelesaian Pelayanan penunjang Administrasi </p> <p>    </p> <p> Pulang/dirawat/dirujuk Pengambilan obat </p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat

		<p>6. Penyelesaian administrasi di kasir</p> <p>7. Pasien pulang/dirawat/rujuk</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Diprioritaskan pada penanganan pasien</p> <p>2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien</p>
4.	Waktu pelayanan	<p>1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit.</p> <p>2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien</p>
5.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 - Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018 - JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan gawat darurat
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin SKM 5. Mesin Antrian 6. Tempat Parkir 7. Tempat Parkir Disabilitas 8. Kursi Roda 9. Tempat bermain anak 10. Ruang laktasi 11. Televisi

		<p>12. Bahan Bacaan</p> <p>13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server</p> <p>14. Sarana Photocopy</p> <p>15. Kantin</p> <p>16. Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan</p> <p>17. AC</p> <p>18. Dispenser/ Air Mineral</p> <p>19. Media Informasi</p> <p>20. Hotspot/Wifi</p> <p>21. Ruang Ibadah</p> <p>22. Toilet dan Toilet Disabilitas</p> <p>23. Charging BOX</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram :</p>


		@rsudsekayu 7.Melalui aplikasi www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	1.Sesuai maklumat pelayanan 2.Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelakasana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

E. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Rawat jalan :<ol style="list-style-type: none">a. Pasien umum :<ul style="list-style-type: none">- Nomor antrian Pendaftaran- Nomor antrian apotik2. Rawat inap :<ul style="list-style-type: none">- Lembar resep/CPO3. Pasien Kemoterapi :<ul style="list-style-type: none">- Bukti pendaftaran sesuai dengan jaminan dan resep/CPO kemoterapi- Untuk pasien JKN disertakan SEP dan protokol terapi
3.	Prosedur	1. Rawat jalan :



Menyerahkan resep



Menunggu panggilan



Penyiapan obat



Pengentryan resep



Pengecekan obat



Penyerahan obat


Keterangan:

1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan menerima nomor antrean.
2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat .
3. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN, JKBM)
4. Penyiapan obat sesuai resep yang sudah dientry.
5. Pengecekan obat
6. Penyerahan obat dengan memanggil nomor antrean

2. Rawat Inap :




Meyerahkan CPO



Pengentryan resep









		 <p>Pengecekan obat Penyediaan obat</p> <p>↓</p> <p>Penyerahan obat</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien/petugas ruangan menyerahkan CPO 2. Dilakukan entry resep sesuai dengan jaminan (Umum, JKN, JKBM) 3. Penyediaan obat sesuai resep yang sudah dientry. 4. Pengecekan obat 5. Penyerahan obat sesuai nama pasien.
4.	Waktu pelayanan	<p>Pelayanan obat jadi : kurang dari 30 menit terhitung mulai semua persyaratan resep lengkap.</p> <p>Pelayanan obat racikan : kurang dari 60 menit terhitung mulai semua persyaratan resep</p>
5.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 - Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018 - JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan farmasi
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau	Tersedianya:


	fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melalui Kotak saran 2.Melalui Telp : 0714-321855 / WA

		<p>08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

F. Standar Pelayanan Instalasi Rawat Intensif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS/Kartu Jaminan Asuransi Lainnya 3. Surat rujukan FKTP 4. Permintaan rawat intensif
3.	Prosedur	<div style="text-align: center;">    <p>Pendaftaran</p> <p>Petugas mengantar ke ruang intensif</p> <p>↓</p>   <p>←</p> </div>











		<p>Asuhan medis dan keperawatan</p> <p>↓</p>  <p>Pindah ruang Rawat/ rujuk/ pulang</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keluarga melakukan pendaftaran (jika pasien adalah pasien rujukan dari FKTP/RS yang berbeda)2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat intensif3. Petugas ruang intensif timbang terima pasien dan orientasi ruangan.4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan5. Pasien pindah ruang rawat/pulang/rujuk
4.	Waktu pelayanan	Waktu sampai di ruang rawat intensif ±1 jam
5.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 20172. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/20183. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan rawat intensif

7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent</p>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

G. Standar Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	1.Kartu identitas/KTP/ Kartu Keluarga 2.Kartu BPJS/Kartu Jaminan Asuransi Lainnya 3. Surat rujukan FKTP
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pendaftaran</p> </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="text-align: center;">  <p>Pemeriksaan kebidanan</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>



		<p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: center;"> Pengambilan obat Penandatanganan persetujuan tindakan </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;"> Pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang </p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran administrasi 2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan 3. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat 6. Pasien pindah ke ruang rawat / kamar operasi/rujuk/pulang
4.	Waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan yang diberikan
5.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor372/KPTS-DINKES/2018 3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun

		2014
6.	Produk layanan	Pelayanan kamar bersalin
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)

		<p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

H. Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPSTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar 2. Kartu identitas/KTP/Kartu Keluarga 3. Kartu BPJS/Kartu Jaminan Asuransi Lainnya 4. Surat rujukan FKTP
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  →  </div> <p style="text-align: center;"> Keluarga menandatangani persetujuan tindakan ke Petugas mengantar </p>




		<p style="text-align: right;">Kamar operasi</p> <p style="text-align: right;">dan timbang terima</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Pindah ke ruang rawat/ medis pulang keperawatan</p> <p style="text-align: right;">Asuhan dan</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ keluarga menandatangani persetujuan tindakan 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi 3. Petugas kamar operasi timbang terima pasien 4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar bedah 5. Pasien pindah ke ruang rawat /pulang
4.	Waktu pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
5.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor372/KPTS-


		DINKES/2018 3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan bedah sentral
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	Tersedianya: 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak saran 2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118 3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan 4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id 5. melalui email : sekayursud@gmail.com 6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu 7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

I.

Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas/KTP/Kartu Keluarga 2. Kartu BPJS/Kartu Jaminan Asuransi Lainnya 3. Surat rujukan FKTP 4. Surat Pengantar
3.	Prosedur	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Registrasi panggilan</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>→</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Menunggu</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>










		<p>Konsultasi dengan dokter spesialis rehabilitasi medik</p>  <p>Pulang Tindakan rehabilitasi medik</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan konsultasi 3. Konsultasi dengan dokter rehabilitasi medik untuk jenis tindakan yang diberikan 4. Petugas Rehabilitasi medis melakukan tindakan 5. Setelah tindakan pasien diperbolehkan pulang
4.	Waktu pelayanan	Lama waktu pelayanan ± 1 jam sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
5.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-

		DINKES/2018 3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan rehabilitasi medik
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	Tersedianya: 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12.Bahan Bacaan 13.Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14.Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang

		<p>oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak saran 2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118 3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan 4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id 5. melalui email : sekayursud@gmail.com 6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu 7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

J. Standar Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit</p> <p>2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.</p> <p>3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Surat pengantar</p> <p>2. Persyaratan teknis :</p> <p>a. Radiologi dengan kontras :</p> <ul style="list-style-type: none"> - puasa 8 jam sebelum pemeriksaan - kuras pencernaan dengan minum garam Inggris. <p>b. CT Scan kepala, leher, thorak, ekstremitas atas dan bawah dengan dan tanpa kontras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - langsung dikerjakan <p>c. CT Scan abdomen dengan dan tanpa kontras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan

		<ul style="list-style-type: none"> - melampirkan hasil laboratorium Ureum Kreatin - dijadwalkan (minimal 1 hari sebelum pemeriksaan) <p>d. USG abdomen atas dan bawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - puasa minimal 6-8 jam sebelum pemeriksaan kecuali USG Ginjal dan ginekologi tidak perlu puasa, hanya minum dan tahan kencing, kecuali leher tiroid.
3.	Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR USG</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Registrasi panggilan</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Menunggu</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pembacaan</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pemeriksaan</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Penyerahan hasil</p> </div> <p>Tindakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BNO - Thorax - Kreatinum - Extramitas - CT-SCAN - USG


		<p>Pembacaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BNO - Thorax - Kreatinum - Extramitas - CT-SCAN - USG <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan 3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar 4. Dilakukan pembacaan – ekspertisi 6. Penyerahan hasil – kembali ke unit pengirim
4.	Waktu pelayanan	Rata-rata 3 jam (disesuaikan dengan jenis pemeriksaan)
5.	Biaya /tarif	<p>Umum : Sesuai Per aturan Bupati Musi Banyuasin 44 Tahun 2017</p> <p>BPJS : MOU RSUD Sekayu BPJS Kesehatan Nomor 564/KTR/III-01-2017, Nomor 119/042/RS/X11/2017</p> <p>BPJS Adendum RSUD Sekayu MOU Nomor : 36/KTR/III-01/2018, Nomor 119/011/RS/II/2018</p> <p>Jamkesda : MOU RSUD Sekayu – Dinas Kesehatan Kab.Musi Banyuasin Nomor : 441/141/KES/2017, Nomor :119/016/RS/III/2017</p>
6.	Produk layanan	Pelayanan radiologi

7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12.Bahan Bacaan 13.Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14.Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan,	1.Melalui Kotak saran

	saran, dan masukan	<p>2.Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3.Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4.Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5.melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6.Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7.Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1.Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2.Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

K. Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit</p> <p>2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah</p>

		<p>Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.</p> <p>3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin</p>
2.	Persyaratan pelayanan	<p>1.Surat pengantar</p> <p>2.Persyaratan teknis</p>
3.	Prosedur	 <p>Registrasi panggilan</p> <p>Menunggu</p> <p>Pengambilan sampel</p> <p>Pemeriksaan sampel</p> <p>Pencatatan - Penyerahan</p>


		<p>hasil verifikasi</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel-analisa 5. Pencatatan hasil-verifikasi 6. Penyerahan hasil
4.	Waktu pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 120 menit
5.	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 - Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018 - JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk layanan	Pelayanan laboratorium
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin SKM 5. Mesin Antrian 6. Tempat Parkir 7. Tempat Parkir Disabilitas 8. Kursi Roda 9. Tempat bermain anak 10. Ruang laktasi

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15. Kantin 16. Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17. AC 18. Dispenser/ Air Mineral 19. Media Informasi 20. Hotspot/Wifi 21. Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak saran 2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118 3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan 4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id 5. melalui email : sekayursud@gmail.com 6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu 7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id



11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	1.Sesuai maklumat pelayanan 2.Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

L.

Standar Pelayanan Humas /Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	-Pengaduan secara lisan maupun tertulis -Identitas resmi pengadu
3.	Prosedur	 <p>Keluhan dan Saran</p>



		 <p>Tindak Lanjut Oleh Tim Bagian Terkait Pelanggan</p> <p style="text-align: center;">↓</p>  <p>Selesai</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Keluhan dan saran secara lisan (langsung datang) atau tertulis (Email, Sms/Wa, Kotak Saran) 2. Dianalisa oleh tim kepuasan pelanggan 3. Tindak lanjut bagian terkait. 4. Penyampaian tanggapan kepada Pengadu, Jawaban Tindak Lanjut : Langsung, Via Email, Telp/Sms.
4.	Waktu pelayanan	Maksimal 7 hari kerja tergantung berat/ringannya pengaduan.
5.	Biaya /tarif	-
6.	Produk layanan	Penanganan pengaduan masyarakat
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	Tersedianya: <ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM

		<p>5.Mesin Antrian</p> <p>6.Tempat Parkir</p> <p>7.Tempat Parkir Disabilitas</p> <p>8.Kursi Roda</p> <p>9.Tempat bermain anak</p> <p>10.Ruang laktasi</p> <p>11.Televisi</p> <p>12.Bahan Bacaan</p> <p>13.Seperangkat alat Komputer, dan Printer server</p> <p>14.Sarana Fhotocopy</p> <p>15.Kantin</p> <p>16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan</p> <p>17.AC</p> <p>18.Dispenser/ Air Mineral</p> <p>19.Media Informasi</p> <p>20.Hotspot/Wifi</p> <p>21.Ruang Ibadah</p> <p>22. Toilet dan Toilet Disabilitas</p> <p>23. Charging BOX</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1.Melalui Kotak saran</p> <p>2.Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3.Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p>

		<p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan


M.**Standar Pelayanan Kemoterapi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar /permintaan rawat inap2. Kartu identitas/KTP atau Kartu Keluarga3. Kartu BPJS(Jamkesmas ,Kartu Jamsostek)4. Kartu jaminan asuransi lainnya5. Surat rujukan
3.	Prosedur	  



Pendaftaran rawat inap


Petugas
mengantar ke
ruang rawat inap



Asuhan medis dan
terima keperawatan
petugas

Timbang

Perencanaan pulang



Penyelesaian
Pulang/dirujuk
administrasi

Keterangan:

1. Melakukan pendaftaran administrasi rawat inap
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan
4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan

		<p>5. Perencanaan pulang pasien</p> <p>6. Penyelesaian administrasi di kasir</p> <p>7. Pasien pulang/rujuk</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam
5.	Biaya /tarif	<p>- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017</p> <p>- Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor372/KPTS-DINKES/2018</p> <p>- JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014</p>
6.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12.Bahan Bacaan 13.Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14.Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC

		<p>18. Dispenser/ Air Mineral</p> <p>19. Media Informasi</p> <p>20. Hotspot/Wifi</p> <p>21. Ruang Ibadah</p> <p>22. Toilet dan Toilet Disabilitas</p> <p>23. Charging BOX</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan</p>

		salam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

N.

Standar Pelayanan Haemodialisa

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPSTP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas/KTP/Kartu Keluarga2. Kartu BPJS3. Kartu Jaminan Asuransi Lainnya4. Surat Rujukan FKTP5. Surat Keterangan tidak ditanggung asuransi lainnya oleh Lurah
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien rawat jalan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. Pasien rawat inap diantar petugas.2. Pasien baru dari luar RSUD Sekayu, harus membawa surat pengantar (<i>Travelling Dialysis</i>).3. Pasien/keluarga pasien menandatangani persetujuan tindakan.4. Dilakukan tindakan hemodialisis sesuai





		dengan resep hemodialisis. 5. Pasien pulang / ke ruang rawat inap.
4.	Waktu Pelayanan	1. Setiap tindakan hemodialisis rutin terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan pelaksanaan hemodialisis : 30 menit - Pelaksanaan hemodialisis : 4 - 5 Jam - Evaluasi pasca hemodialisis : 30 menit 2. Frekuensi hemodialisis 2 - 3 kali seminggu
5.	Biaya / tarif	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017 2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-Dinkes/2018 3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
6.	Produk Layanan	Pelayanan Hemodialisis
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	Tersedianya: 1. Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2. Meja Informasi /Front Office 3. Kursi Tunggu 4. Mesin SKM 5. Mesin Antrian 6. Tempat Parkir 7. Tempat Parkir Disabilitas 8. Kursi Roda 9. Tempat bermain anak 10. Ruang laktasi 11. Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15. Kantin 16. Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan

		<p>17.AC</p> <p>18.Dispenser/ Air Mineral</p> <p>19.Media Informasi</p> <p>20.Hotspot/Wifi</p> <p>21.Ruang Ibadah</p> <p>22. Toilet dan Toilet Disabilitas</p> <p>23. Charging BOX</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)</p> <p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1.Melalui Kotak saran</p> <p>2.Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3.Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4.Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5.melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6.Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7.Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1.Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2.Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli

	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

O. Standar Pelayanan Medical Check Up

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar /permintaan (dari PT / Dokter Keluarga) 2. Kartu identitas : KTP/SIM atau Kartu Keluarga
3.	Prosedur	   <p>Pendaftaran MCU Nurse station :</p>

		<p>pemeriksaan antropometri dan Tekanan darah</p> <p>↓</p>   <p>Pemeriksaan fisik oleh dokter</p> <p>↓</p>  <p>Pemeriksaan penunjang Administrasi</p> <p>Petugas mengarahkan keruang pemeriksaan</p>  <p>Penyelesaian Administrasi</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran administrasi MCU 2. Nurse station : pemeriksian antropometri dan tekanan darah 3. Petugas mengarahkan keruang pemeriksaan 4. Pemeriksaan fisik oleh dokter 5. Pemeriksaan penunjang 6. Penyelesaian administrasi dikasir
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian 1 x 24 jam (tergantung dari jenis pemeriksaan dan

		jumlah peserta)
5.	Biaya /tarif	- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017
6.	Produk layanan	Pelayanan Medical Check Up
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	Tersedianya: 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT)

		<p>2. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA</p> <p>4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Melalui Kotak saran</p> <p>2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118</p> <p>3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan</p> <p>4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5. melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1. Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

P.**Standar Pelayanan Kemoterapi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPTSP.V/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar /permintaan rawat inap2. Kartu identitas/KTP atau Kartu Keluarga3. Kartu BPJS(Jamkesmas ,Kartu Jamsostek)4. Kartu jaminan asuransi lainnya5. Surat rujukan6. Surat permintaan Kemoterapi dari DPJP/ Rawat Inap
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/keluarga pasien melakukan pendaftaran rawat inap2. Petugas RS mengantarkan pasien keruangan rawat inap3. petugas pengantar melakukan timbang terima dengan petugas rawat

		<p>inap</p> <p>4. Petugas rawat inap menghubungi petugas kemoterapi dan Farmasi untuk mempersiapkan obat dan penjadwalan kemoterapi</p> <p>5. Pasien diantar oleh petugas rawat inap keruangan kemoterapi sesuai jadwal</p> <p>6. pasien mendapatkan pelayanan kemoterapi sesuai protocol kemoterapi</p> <p>7. Selesai pelayanan kemoterapi pasien dijemput oleh petugas rawat inap keruangan rawat inap dan diberikan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan</p> <p>8. pasien/keluarga pasien melakukan penyelesaian administrasi rawat inap dan administrasi dikasir</p> <p>9. pasien pulang/rujuk</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Waktu sampai di ruang rawat inap 1 jam</p> <p>Waktu pelayanan kemoterapi 3-35 jam</p>
5.	Biaya /tarif	<p>- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017</p> <p>- Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor372/KPTS-DINKES/2018</p> <p>- JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014</p>
6.	Produk layanan	Pelayanan rawat inap
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	<p>Tersedianya:</p> <p>1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer</p> <p>2.Meja Informasi /Front Office</p> <p>3.Kursi Tunggu</p> <p>4.Mesin SKM</p> <p>5.Mesin Antrian</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Tempat Parkir 7. Tempat Parkir Disabilitas 8. Kursi Roda 9. Tempat bermain anak 10. Ruang laktasi 11. Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15. Kantin 16. Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17. AC 18. Dispenser/ Air Mineral 19. Media Informasi 20. Hotspot/Wifi 21. Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak saran 2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118 3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan 4. Melalui Website :

		<p>rsudsekayu.mubakab.go.id</p> <p>5.melalui email : sekayursud@gmail.com</p> <p>6.Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu</p> <p>7.Melalui aplikasi www.lapor.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<p>1.Sesuai maklumat pelayanan</p> <p>2.Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

Q. Standar Pelayanan Poliklinik Eksekutif

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menkes N0.30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No.291 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu propinsi Sumatera Selatan Nomor : 470/DPMPSTSP.V/XI/2017 tanggal 20

		November 2017 tentang Pemberian Izin Operasional dan Sertifikat izin operasional dan Klasifikasi penetapan kelas Rumah Sakit umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
2.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kartu Identitas/KTP atau Kartu Keluarga 2.Kartu BPJS 3.Kartu jaminan asuransi lainnya 4.Surat rujukan
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran poliklinik eksekutif atau sudah mendaftar online 2. Pasien menuju lobby poliklinik eksekutif 3. Petugas melakukan triase visual, pengkajian TTV 4. Pasien bertemu dokter umum dan dokter spesialis di Poliklinik Eksekutif untuk konsultasi, konseling, terapi, rencana tindak lanjut, dll 5. Pasien melakukan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi (Rontgen, Labor, PA, USG, Treadmill, Echo, EEG) dengan selalu didampingi oleh petugas poliklinik eksekutif 6. Petugas farmasi mengantarkan obat dan memberikan edukasi melalui kontak langsung atau program Sidebat 7. Pasien rawat jalan pulang menyelesaikan administrasi dan pasien rawat inap diantar ke IGD atau ruang rawat inap
4.	Respon Time Pelayanan	Waktu tunggu pasien maksimal 20 menit
5.	Biaya /tarif	- Surat Keputusan Direktur Nomor 900/261/PER-DIR/RS/2018

		tentang penetapan unit dan tarif pelayanan rawat jalan eksekutif di RSUD Sekayu -
6.	Produk layanan	One Stop Service Pelayanan dengan pendampingan penuh Pelayanan Poliklinik Eksekutif
7.	Sarana, Prasarana, dan /atau fasilitas	Tersedianya: 1.Tempat Cuci tangan/Hand Sanitizer 2.Meja Informasi /Front Office 3.Kursi Tunggu 4.Mesin SKM 5.Mesin Antrian 6.Tempat Parkir 7.Tempat Parkir Disabilitas 8.Kursi Roda 9.Tempat bermain anak 10.Ruang laktasi 11.Televisi 12. Bahan Bacaan 13. Seperangkat alat Komputer, dan Printer server 14. Sarana Photocopy 15.Kantin 16.Layanan Konsultasi (Humas)/ Ruang Pengaduan 17.AC 18.Dispenser/ Air Mineral 19.Media Informasi 20.Hotspot/Wifi 21.Ruang Ibadah 22. Toilet dan Toilet Disabilitas 23. Charging BOX
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di bidang administrasi, public speaking dan Service Excellent

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (WASKAT) 2. Dilakukan oleh atasan langsung 3. Dilakukan oleh APIP Kabupaten MUBA 4. Dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Kotak saran 2. Melalui Telp : 0714-321855 / WA 08117122118 3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan 4. Melalui Website : rsudsekayu.mubakab.go.id 5. melalui email : sekayursud@gmail.com 6. Melalui Medsos Facebook : Rsud Sekayu Muba dan Instagram : @rsudsekayu 7. Melalui aplikasi www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit
12.	Jaminan Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai maklumat pelayanan 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan di dukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan menerapkan budaya senyum sapa dan salam
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan dan komitmen bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (Monev Standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

